



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/165-MN / 2 /2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA MALUKU UTARA PERIODE 2025 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan kepengurusan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan pengurus wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara tanggal 4 Pebruari 2026
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara periode 2025 - 2030, yang susunan kepengurusannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2026
Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd
MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Pengurus Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara

Nomor : A01/ 165-MN / 2 / 2026

Tanggal : 20 Pebruari 2026

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA
MALUKU UTARA PERIODE 2025 - 2030**

Dewan Pakar : 1. Jacky Palpialy, M.Pd (Dinas Pendidikan Halmahera Utara)
2. Ahmad Afandi, S.Pd.,M.Pd (Universitas Khairun Ternate)
3. Akmal Hi Dahlan, S.Pd.,M.Pd (Universitas Pasifik Morotai)

Dewan Pengawas : 1. Andy Fitri Nur Vidayanti, S.Pd (SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan)
2. Yuliyanti, S.Pd.,M.Pd (SMP Negeri Unggulan Saruma Halhera Selatan)

Pengurus:

Ketua : Surahman R, S.Pd.,M.Pd (SMP Negeri 8 Pulau Morotai)

Sekretaris : Cahyani, S.Pd (SMP Negeri 5 Tidore Kepulauan)

Bendahara : Endang Naipon, S.Pd.,Gr (SMP Negeri 1 Sanana)

Bidang-bidang :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Daswin, S.Pd (SMP Negeri Unggulan Saruma Halmahera Selatan)
Sastrina Badrun, S.Pd.,M.Si (SMA Negeri 5 Kota Ternate)
2. Anggota dan Keorganisasian
Zaenal Bahri, S.Pd.M.Pd (SMA Negeri 4 Pulau Morotai)
Misna, S.Pd (SMA Negeri 5 Kota Ternate)
3. Program, Perencanaan dan Pengembangan
Irawati Karim, S.Pd (SMA Negeri 1 Pulau Morotai)
Yaya Fitra, S.Pd (SMP Negeri 15 Pulau Morotai)
4. Informasi dan Komunikasi
Musdalifah Asis, S.Pd.,M.Pd SMP Negeri 1 Sanana)
Aco Aldi La Misi, S.Pd (SMP Negeri 1 Taliabu Barat)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2026
Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017
Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881
Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666
Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/166-MN/ 2/ 2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA MALUKU UTARA PERIODE 2025 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas, dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan Dewan Kehormatan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara tanggal 4 Pebruari 2026
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara periode 2025-2030, yang susunannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2026
Ketua Umum

Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd
MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Maluku Utara

Nomor : A01/166-MN/2/2026

Tanggal : 20 Pebruari 2026

**SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH
MATEMATIKA NUSANTARA MALUKU UTARA
PERIODE 2025-2030**

Ketua : Abdul Yusman Fabanyo, S.Pd (SMP Negeri 30 Halmahera Barat)

Anggota : Dr. Muhammad Albar, S.Pd., Gr., M.Pd (SMA Negeri 4 Halmahera Timur)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2026
Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001**